

BEASISWA - GELAR PASCASARJANA – NON GELAR – PENGELOLAAN  
2015

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER-1/PP/2015 TANGGAL 2 FEBRUARI 2015

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENTANG PENGELOLAAN BEASISWA PROGRAM GELAR PASCASARJANA DAN NON GELAR DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

- ABSTRAK :
- Bahwa sehubungan dengan perubahan kondisi pengelolaan beasiswa tugas belajar khususnya pengelolaan program gelar dan non gelar dalam negeri dan luar negeri, perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Badan pendidikan dan pelatihan keuangan nomor PER-2/PP/2012 tentang Pengelolaan Beasiswa Program Gelar Pascasarjana Dan Non Gelar Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan.
  - Bahwa karena terdapat kekosongan jabatan kepala badan pendidikan dan pelatihan keuangan, Menteri keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK.01/2013 tentang Pelimpahan wewenang kepada Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Untuk dan atas Nama Menteri Keuangan melaksanakan kewenangan Kepala badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2014 (LN RI Tahun 2014 Nomor 5, LN RI Nomor 5494); PP Nomor 101 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 Nomor 199, TLN RI Nomor 4019); PP Nomor 53 Tahun 2010 (LN RI Tahun 2010 Nomor 74, TLN RI Nomor 5135); Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK.01/2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2001; Keputusan Menteri Pertama No. 224/MP/1961; PERPRES No. 12 tahun 1961.
  - Didalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang:
    1. Pengertian dari Beasiswa, calon pegawai penerima beasiswa, pegawai penerima beasiswa, program pertauatan dan persiapan, surat perjanjian, tes potensi akademik, tes kecakapan/kemampuan bahasa inggris, tes psikologi, tunjangan bulanan
    2. Tujuan beasiswa program gelar adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pembekalan akademik melalui pendidikan pada universitas dalam maupun luar negeri, sedangkan tujuan beasiswa program non gelar adalah untuk menambahkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan penambahan wawasan pengetahuan melalui program – program pelatihan didalam maupun di luar negeri.
    3. Adapun tahapan pengelolaan beasiswa program gelar
      - a. seleksi calon pegawai penerima beasiswa
      - b. program persiapan
      - c. pelaksanaan penempatan pegawai penerima beasiswa; dan
      - d. pemantauan
    4. hak dan kewajiban pegawai penerima beasiswa program gelar
    5. sedangkan tahapan pengelolaan beasiswa program non gelar

- a. seleksi calon pegawai penerima beasiswa
  - b. pelaksanaan penempatan pegawai penerima beasiswa; dan
  - c. pemantauan
6. Ketentuan surat perjanjian yaitu untuk program S2 dalam negeri dilakukan antara pegawai penerima beasiswa yang bersangkutan dengan pejabat eselon I asal pegawai penerima beasiswa sebagai pejabat yang berwenang dengan salah satu saksi Kepala Pengelola. Jika pejabat eselon I berhalangan maka dapat dikuasakan kepada Sekretaris unit Eselon I. Sedangkan untuk program S3 dalam negeri dilakukan antara pegawai penerima beasiswa yang bersangkutan dengan pejabat eselon I asal pegawai penerima beasiswa sebagai pejabat yang berwenang dengan salah satu saksi Kepala Pengelola, dan jika Perjanjian Program Gelar S3 Luar Negeri dan Program Pertautan dilakukan antara Pegawai penerima beasiswa yang bersangkutan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dengan salah satu saksi pejabat eselon I asal Pegawai penerima beasiswa.

- CATATAN :
- Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
  - Pada saat peraturan Kepala Badan ini berlaku, maka Peraturan Kepala BPPK Nomor 2/PP/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan pada tanggal 02 Februari 2015